



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Ternate memiliki potensi ekonomi kreatif sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim kegiatan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif melalui kolaborasi dan pelibatan stakeholder terkait melalui penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Ternate, perlu dibentuk Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENATAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate.
7. Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Komite, adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman, arahan, dan rujukan dalam pembentukan, mekanisme kerja, dan pengisian keanggotaan Komite.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Komite yaitu:

- a. sebagai mitra Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
- b. sebagai lembaga nonstruktural yang berfungsi memberikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Wali Kota dan Dinas dalam penyelenggaraan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Wali Kota membentuk Komite untuk menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang bersifat nonstruktural.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Komite mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi antarpihak dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antarkomunitas ekonomi kreatif baik di tingkat Daerah kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dan pelaku ekonomi kreatif dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam ekonomi kreatif;

- e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka penataan dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - f. tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota dalam rangka mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan ekonomi kreatif.
- (2) Komite memiliki fungsi sebagai mitra strategis yang produktif dan berkelanjutan guna menunjang kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan komitmen:
- a. menegakkan dan menjaga citra, nama baik, reputasi, dan wibawa Komite;
 - b. menghadiri dan aktif dalam rapat-rapat dan berbagai kegiatan Komite; dan
 - c. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan etika.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Komite meliputi:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. beberapa Anggota Dewan Pakar; dan
 - e. staf sekretariat yang berasal dari unsur Dinas.
- (2) Tata Kerja Komite dilaksanakan untuk memperlancar tugas dan fungsi Komite yang meliputi:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi Komite yang terbagi dalam bidang-bidang;
 - b. menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran yang diusulkan kepada Dinas;
 - c. melakukan kajian, telaahan, penelitian, verifikasi, evaluasi, dan rekomendasi sesuai dengan bidangnya; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB V KEANGGOTAAN DAN MASA BAKTI

Pasal 7

- (1) Jumlah keanggotaan Komite paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (2) Unsur keanggotaan Komite terdiri atas:
- a. unsur Pemerintah Daerah Kota;
 - b. unsur akademisi;
 - c. unsur pelaku ekonomi kreatif;

- d. unsur dunia usaha;
 - e. unsur media;
 - f. unsur komunitas kreatif lokal yang telah terdaftar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang ekonomi kreatif.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. memiliki penguasaan dan pemahaman yang baik dan memadai mengenai ekonomi kreatif;
 - b. memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk menata dan mengembangkan, serta memajukan ekonomi kreatif;
 - c. memiliki pengalaman, karya, dan prestasi dalam bidang ekonomi kreatif; dan
 - d. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Wali Kota menugaskan Kepala Dinas untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite.
- (5) Penjaringan dan penyaringan calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara cermat, transparan, objektif, profesional, dan terukur.
- (6) Keanggotaan Komite ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Masa bakti anggota Komite adalah 3 (tiga) tahun.

BAB VI

LAPORAN KERJA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Komite wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas secara periodik atau sewaktu-waktu dapat meminta laporan dari Komite.
- (3) Komite dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pemberhentian keanggotaan Komite dilakukan karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. masa bakti sebagai anggota sudah berakhir;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. diberhentikan karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Komite;
 - e. tidak memenuhi lagi kriteria sebagai anggota Komite; dan
 - f. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, etika, dan kepatutan.
- (2) Dalam hal anggota Komite diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atas usulan Kepala Dinas dapat mengganti dengan anggota yang baru yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 April 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 April 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001